



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Choirul Rochman Bin Sukarno (Alm)**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /24 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Majapahit Gang Mekar 3 No 1 RT 02 RW 05
Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten
Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Choirul Rochman Bin Sukarno (Alm) ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
Terdakwa Choirul Rochman Bin Sukarno (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Astuti Handayani, S.H.M.Hum dan Purbiyanto Agus Susilo, S.H, Advokat / Penasehat Hukum di LBH "TRIAS RONANDO" yang beralamat kantor Posbakum LKBH Trias Ronando di Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Veteran No.8 Tuban, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN.Tbn, tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan CHOIRUL ROCHMAN bin SUKARNO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Narkotika"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10,64 gram (sepuluh koma enam puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (Dua) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ia simpan di dalam bungkus bekas Rokok Surya 12 yang sudah ia taruh (Ranjau) di semak semak dekat Jembatan Kradenan turut Jalan Raya Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban :
 - a. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram;
 - b. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram;
 - 2 (Dua) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan selotip warna orange dan ia simpan di plastik bekas masker wajah yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN
 - a. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,01 (Satu koma nol satu) gram;
 - b. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram.
 - 7 (Tujuh) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ia bungkus Plastik warna putih bening besar yang disimpan di bungkus bekas obat tetes telinga dengan merk FORUMEN yang ia

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam ia dengan

merk LEXOGEN :

- a. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,58 (Nol koma lima delapan) gram;
 - b. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram;
 - c. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram;
 - d. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - e. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,03 (Satu koma nol tiga) gram;
 - f. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram;
 - g. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram
- Alat komunikasi berupa Handphone merk ASUS warna hitam dengan No. sim card : 082143408562

Dirampas untuk dimusnahkan

- Alat Transportasi berupa Sepeda motor vario warna hitam dengan No. Pol S 4506 EG

Dirampas untuk negara

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN bin SUKARNO (Alm) bersama-sama dengan Sdr UNYIL dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Raya Deandels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pkl. 13.00 WIB, Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN bin (Alm) SUKARNO di minta oleh Sdr UNYIL (DPO) untuk mengambil 2 (Poket) narkoba jenis sabu-sabu di jalan Cemoro Sewu yang sudah di taruh (ranjau) di pinggir jalan manunggal turut Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 14.00 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr UNYIL (DPO) melalui telfon melalui aplikasi *whatsapp* untuk mengantarkan/mengedarkan narkoba jenis sabu sabu tersebut dengan cara di ranjau selanjutnya Terdakwa taruh (ranjau) di tempat yang sama namun Terdakwa geser sekira 10 meter dari tempat sebelumnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di minta kembali oleh Sdr UNYIL (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk mengambil narkoba jenis sabu sabu yang sudah di ranjau oleh Sdr UNYIL (DPO) di dekat Jembatan Kradenan kemudian Terdakwa pergi menuju ke Jembatan kradenan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan Nopol S 6450 EG kemudian sekira pukul 22.00 WIB di minta oleh Sdr UNYIL (DPO) melalui aplikasi *whatsapp* untuk menaruh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sabu tersebut di dekat jembatan kradenan.karena nanti akan ada yang ambil narkoba jenis sabu sabu yang sudah Terdakwa ranjau tersebut
- Bahwa Saksi MOKHLISIN S.H dan Saksi ANDI ROMADHON S.H berserta Satuan Reskrim Narkoba Polres Tuban mendapatkan Informasi dari masyarakat akan adanya peredaran Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar jembatan kradenan Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, kemudian petugas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Deandels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan sebanyak narkoba bukan golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat brutto : 10,64 gram (sepuluh koma enam puluh empat) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus bekas Rokok Surya 12 yang sudah Terdakwa taruh (ranjau) di semak semak dekat Jembatan Kradenan turut Jalan Raya Deandels Kecamatan Palang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban : 1. 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 2. 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 2 (dua) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan solatip warna *orange* dan Terdakwa simpan di plastik bekas masker wajah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam Terdakwa dengan merk LEXOGEN : 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 7 (tujuh) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus plastik warna putih bening besar yang Terdakwa simpan di bungkus bekas obat tetes telinga dengan merk FORUMEN yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam Terdakwa dengan merk LEXOGEN : 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram, alat komunikasi berupa *Handphone* merk ASUS Warna Hitam dengan nomor sim card 082143408562 dan alat transportasi berupa sepeda motor Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol S 4560 GE, selanjutnya para Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan/mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr UNYIL (DPO) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu),

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memperoleh keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 03646/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - = 11824/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,929 gram.
 - = 11825/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,945 gram.
 - = 11826/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,918 gram.
 - = 11827/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,400 gram.
 - = 11828/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,447 gram.
 - = 11829/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,944 gram.
 - = 11830/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram.
 - = 11831/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,926 gram.
 - = 11832/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,914 gram.
 - = 11833/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram.
 - = 11834/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,927 gram.;

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan Nomor: 03646/2024/NNF. -: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dengan berat netto \pm 9,226 (sembilan koma dua ratus dua puluh enam) gram Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN bin SUKARNO (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, atau dalam tahun 2024 bertempat di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Raya Deandels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban atau setidaknya – tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Saksi MOKHLISIN S.H dan Saksi ANDI ROMADHON S.H berserta Satuan Reskrim Narkoba Polres Tuban mendapatkan Informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jembatan kradenan Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, kemudian petugas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Deandels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan sebanyak narkotika bukan golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dengan berat brutto : 10,64 gram (sepuluh koma enam puluh empat) dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus bekas Rokok Surya 12 yang sudah Terdakwa taruh (ranjau) di semak semak dekat Jembatan Kradenan turut Jalan Raya Deandels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban :1. 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 2. 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 2 (dua) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus dengan solatip warna orange dan Terdakwa simpan di plastik bekas masker wajah yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam Terdakwa dengan merk LEXOGEN : 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) poket plastik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram, 7 (tujuh) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang Terdakwa bungkus plastik warna putih bening besar yang Terdakwa simpan di bungkus bekas obat tetes telinga dengan merk FORUMEN yang Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam Terdakwa dengan merk LEXOGEN : 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,05 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,04 (satu koma nol empat) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 1 (satu) poket plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat Brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, alat komunikasi berupa *Handphone* merk ASUS Warna Hitam dengan no sim card 082143408562 dan alat transportasi berupa sepeda motor Vario 125 warna Hitam dengan No. Pol S 4560 GE, selanjutnya para Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polres Tuban guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam mengantarkan/mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr UNYIL (DPO) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu), sehingga memperoleh keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhannya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab 03646/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - = 11824/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,929 gram.
 - = 11825/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,945 gram.
 - = 11826/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,918 gram.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 11827/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,400 gram.
- = 11828/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,447 gram.
- = 11829/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,944 gram.
- = 11830/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram.
- = 11831/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,926 gram.
- = 11832/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,914 gram.
- = 11833/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram.
- = 11834/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,927 gram.;

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor: 03646/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mokhlisin, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Andi Romadhon, S.H adalah petugas dari Kepolisian Resor Tuban yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO pada hari Kamis 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat sedang berada berada di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jembatan kradenan Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jembatan kradenan Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Saksi mendapati Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO sedang berdiri di tepi jalan raya, setelah itu Saksi bersama Saksi Andi Romadhon S,H melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemui barang berupa 7 (tujuh) poket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan 2 (dua) poket plastik yang dibungkus selotip warna orange yang tersimpan pada saku celana belakang warna hitam yang ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa memberikan keterangan telah menaruh ranjau sebanyak 2 (dua) poket, setelah itu Saksi dan Saksi Andi Romadhon, S.H menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang di sembunyikan di dalam semak-semak dekat dengan jembatan kradenan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang bernama Unyil yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Unyil dengan imbalan sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Cemoro Sewu yang sudah di taruh (ranjau) di pinggir jalan Manunggal turut Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 14.00, Terdakwa diminta oleh UNYIL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di tempat yang sama namun di geser sekira 10 meter dari tempat sebelumnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau oleh Unyil di dekat Jembatan Kradenan, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan no pol S 6450 EG Terdakwa berangkat menuju lokasi sekira pukul 22.00 WIB untuk menaruh 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut di dekat jembatan Kradenan yang selanjutnya akan diambil oleh orang yang telah memesan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran narkotika tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Terhadap keterangan Saksi Mokhlisin, S.H, Terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi Andi Romadhon, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Mokhlisin, S.H adalah petugas dari Kepolisian Resor Tuban yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO pada hari Kamis 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat sedang berada berada di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di sekitar jembatan kradenan Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO;
 - Bahwa sesampainya di jembatan kradenan Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Saksi mendapati Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO sedang berdiri di tepi jalan raya, setelah itu Saksi bersama Saksi Mokhlisin, S.H melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemui barang berupa 7 (tujuh) poket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan 2 (dua) poket plastik yang dibungkus selotip warna orange yang tersimpan pada saku celana belakang sebelah kanan yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam yang ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa memberikan keterangan telah menaruh ranjau sebanyak 2 (dua) poket, setelah itu Saksi dan Saksi Mokhlisin, S.H menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang di sembunyikan di dalam semak-semak dekat dengan jembatan kradenan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang bernama Unyil yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Unyil dengan imbalan sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



jenis sabu tersebut di jalan Cemoro Sewu yang sudah di taruh (ranjau) di pinggir jalan Manunggal turut Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 14.00, Terdakwa diminta oleh UNYIL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di tempat yang sama namun di geser sekira 10 meter dari tempat sebelumnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diminta oleh Saudara UNYIL untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah di ranjau oleh saudara UNYIL di dekat Jembatan Kradenan, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan no pol S 6450 EG Terdakwa berangkat menuju lokasi sekira pukul 22.00 WIB untuk menaruh 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut di dekat jembatan Kradenan yang selanjutnya akan diambil oleh orang yang telah memesan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran narkotika tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan.

Terhadap keterangan Saksi Andi Romadhon, S.H, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu pada hari Kamis, 12 Mei 2024 sekira Pukul 23.00 WIB saat sedang berada Di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Unyil yang beralamat di Pamekasan Madura;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia diminta Unyil untuk mengantarkan/mengedarkan oleh seseorang yang sudah memesan kepada Unyil
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara semula saudara Unyil menelpon Terdakwa untuk menawarkan kepada Terdakwa agar mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan yang sudah memesan kepada saudara Unyil, selanjutnya Terdakwa mengiyakan tawaran tersebut dengan imbalan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah 2 (dua) kali diminta oleh saudara Unyil untuk mengambil dan mengantarkan/mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau. Yang pertama pada hari Senin tanggal 29

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



April 2024 sekira pukul 13.00 Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut di jalan Cemoro Sewu yang sudah di taruh (ranjau) di pinggir jalan manunggal turut Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 14.00 Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di tempat yang sama namun di geser sekira 10 meter dari tempat sebelumnya. Kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah di ranjau oleh Unyil di dekat Jembatan Kradenan, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor vario 125 warna hitam dengan no pol S 6450 EG Terdakwa berangkat menuju lokasi sekira pukul 22.00 WIB untuk menaruh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut di dekat jembatan Kradenan karena nanti akan ada yang ambil narkoba jenis sabu yang sudah di ranjau tersebut.

- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan menemukan barang berupa 7 (tujuh) poket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening yang di simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam yang ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah menaruh (Ranjau) 2 (dua) poket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok surya 12 yang di sembunyikan di dalam semak-semak dekat dengan jembatan kradenan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres tuban kemudian dilakukan penimbangan barang bukti di hadapan Terdakwa adapun hasilnya narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan berat keseluruhan 10,64 gram (Sepuluh koma enam puluh empat) Bruto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10,64 gram (sepuluh koma enam puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut :
2 (Dua) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkoba jenis sabu yang ia simpan di dalam bungkus bekas Rokok Surya 12 yang sudah ia taruh (Ranjau) di semak semak dekat Jembatan Kradenan turut Jalan Raya Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram
 - 2 (Dua) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan selotip warna orange dan ia simpan di plastik bekas masker wajah yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,01 (Satu koma nol satu) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram
 - 7 (Tujuh) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ia bungkus Plastik warna putih bening besar yang disimpan di bungkus bekas obat tetes telinga dengan merk FORUMEN yang ia simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam ia dengan merk LEXOGEN :
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,58 (Nol koma lima delapan) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,03 (Satu koma nol tiga) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram,
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram
2. Alat komunikasi berupa Handphone merk ASUS warna hitam dengan No. sim card : 082143408562,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



3. Alat Transportasi berupa Sepeda motor vario warna hitam dengan No. Pol
S 4506 EG

Terhadap barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan surat bukti berupa :

1. Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03646/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - = 11824/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,929 gram;
 - = 11825/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,945 gram;
 - = 11826/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,918 gram;
 - = 11827/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,400 gram;
 - = 11828/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,447 gram;
 - = 11829/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,944 gram;
 - = 11830/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram;
 - = 11831/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,926 gram;
 - = 11832/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,914 gram;
 - = 11833/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram;
 - = 11834/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,927 gram;Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor: 03646/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Tes Urine Nomor : Surat Keterangan Tes Urine Nomor : SKTU/09/V/2024/DOKKES tanggal 13 Mei 2024, atas nama CHOIRUL

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO, yang telah dilakukan pemeriksaan urine test dengan 7 parameter stik yang bersangkutan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO saat sedang berada berada di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, ditangkap oleh Saksi Mokhlisin, S.H dan Saksi Andi Romadhon S.H berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di daerah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemui barang berupa 7 (tujuh) poket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan 2 (dua) poket plastik yang dibungkus selotip warna orange yang tersimpan pada saku celana belakang warna hitam yang ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa memberikan keterangan telah menaruh ranjau sebanyak 2 (dua) poket, setelah itu Saksi Mokhlisin, S.H dan Saksi Andi Romadhon, S.H menemukan 2 (dua) poket yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang di sembunyikan di dalam semak-semak dekat dengan jembatan kradenan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seorang bernama Unyil yang menawarkan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang telah memesan kepada Unyil dengan imbalan sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil 2 (dua) poket Narkoba jenis sabu tersebut di jalan Cemoro Sewu yang sudah di taruh (ranjau) di pinggir jalan Manunggal turut Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 14.00, Terdakwa diminta oleh UNYIL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di tempat yang sama namun di geser sekira 10 meter dari tempat sebelumnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil narkoba jenis

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang sudah di ranjau oleh Unyil di dekat Jembatan Kradenan, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan no pol S 6450 EG Terdakwa berangkat menuju lokasi sekira pukul 22.00 WIB untuk menaruh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut di dekat jembatan Kradenan yang selanjutnya akan diambil oleh orang yang telah memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui Unyil;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan peredaran narkoba tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Nnrkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03646/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

= 11824/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,929 gram.

= 11825/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,945 gram.

= 11826/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,918 gram.

= 11827/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,400 gram.

= 11828/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,447 gram.

= 11829/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,944 gram.

= 11830/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram.

= 11831/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,926 gram.

= 11832/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,914 gram.

= 11833/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,938 gram.

= 11834/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto \pm 0,927 gram.;

Dengan KESIMPULAN barang bukti dengan nomor: 03646/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Nomor : Surat Keterangan Tes Urine Nomor : SKTU/09/V/2024/DOKKES tanggal 13 Mei 2024, atas nama CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO, yang telah dilakukan pemeriksaan urine test dengan 7 parameter stik yang bersangkutan tidak ditemukan tanda-tanda ketergantungan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**secara tanpa hak**” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar ketentuan yang berlaku (undang-undang) atau tanpa adanya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini izin yang dikeluarkan dari dinas kesehatan (Menteri Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, dalam fakta persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya dokumen-dokumen yang sah mengenai kegiatan peredaran Narkotika yang ia lakukan dalam perkara *a quo*. ;Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa adalah bukan dokter, bukan ahli, bukan pula pejabat/Badan Hukum



(apotik atau farmasi), dan lagi pula profesi ataupun pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah anggota Polisi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan narkotika golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya izin dari yang berwenang atau Menteri Kesehatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagai bagian-bagian unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti tidak diharuskan keseluruhan bagian-bagian unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu bagian unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual atau menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil,



dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI).;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, pada hari Kamis 12 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa CHOIRUL ROCHMAN BIN (Alm) SUKARNO saat sedang berada berada di tepi jalan raya dekat jembatan Kradenan turut Jalan Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, ditangkap oleh Saksi Mokhlisin, S.H dan Saksi Andi Romadhon S.H berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemui barang berupa 7 (tujuh) poket yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dan 2 (dua) poket plastik yang dibungkus selotip warna *orange* yang tersimpan pada saku celana belakang warna hitam yang ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN. Selain itu, Terdakwa juga telah menaruh ranjau sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastik klip warna putih bening yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Surya 12 yang di sembunyikan di dalam semak-semak dekat dengan jembatan kradenan untuk kemudian diambil oleh orang yang telah memesan kepada seorang bernama Unyil;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Nnrkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 03646/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 03646/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang disebut Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 13.00 WIL Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut di jalan Cemoro Sewu yang sudah di taruh (ranjau) di pinggir jalan Manunggal turut Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Kemudian di hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diminta oleh UNYIL untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara di ranjau di tempat yang sama namun di geser sekira 10 meter dari tempat sebelumnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB Terdakwa diminta oleh Unyil untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah di ranjau oleh Unyil di dekat Jembatan Kradenan, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Vario 125 warna hitam dengan no pol S 6450 EG Terdakwa berangkat menuju lokasi sekira pukul 22.00 WIB untuk menaruh 2 (dua) poket narkoba jenis sabu tersebut di dekat jembatan Kradenan yang selanjutnya akan diambil oleh orang yang telah memesan narkoba jenis sabu tersebut melalui Unyil. Dalam melakukan peredaran Narkoba tersebut, Terdakwa diberikan dengan imbalan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkoba yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

– Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10,64 gram (sepuluh koma enam puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut :

2 (Dua) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ia simpan di dalam bungkus bekas Rokok Surya 12 yang sudah ia taruh (Ranjau) di semak semak dekat Jembatan Kradenan turut Jalan Raya Daendels Kecamatan Palang Kabupaten Tuban :

a. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram;

b. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram.

2 (Dua) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan selotip warna orange dan ia simpan di plastik bekas masker wajah yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam ia kenakan pada saat itu dengan merk LEXOGEN

a. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,01 (Satu koma nol satu) gram;

b. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram.

7 (Tujuh) Poket Plastik warna putih bening yang berisi narkotika jenis sabu yang ia bungkus Plastik warna putih bening besar yang disimpan di bungkus bekas obat tetes telinga dengan merk FORUMEN yang ia simpan di saku celana belakang sebelah kanan warna hitam ia dengan merk LEXOGEN :

a. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,58 (Nol koma lima delapan) gram;

b. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram;

c. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram;

d. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;

e. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,03 (Satu koma nol tiga) gram;

f. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram Oleh karena termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman beserta pembungkusnya yang merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa alat komunikasi berupa Handphone merk ASUS warna hitam dengan No. sim card : 082143408562, oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Alat transportasi berupa Sepeda motor vario warna hitam dengan No. Pol S 4506 EG yang telah disita dari Terdakwa Choirul Rochman Bin (Alm.) Sukarno adalah milik Terdakwa maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Choirul Rochman Bin (Alm.) Sukarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Terdakwa tersebut dan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan haruslah bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Choirul Rochman Bin (Alm) Sukarno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10,64 gram (sepuluh koma enam puluh empat) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,01 (Satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,62 (Nol koma enam puluh dua) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 0,58 (Nol koma lima delapan) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,05 (Satu koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,04 (Satu koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,03 (Satu koma nol tiga) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,06 (Satu koma nol enam) gram;
- 1 (satu) Poket Plastik warna putih bening yang berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat Bruto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram;
- Alat komunikasi berupa Handphone merk ASUS warna hitam dengan No. sim card : 082143408562;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Alat Transportasi berupa Sepeda motor vario warna hitam dengan No. Pol S 4506 EG

Dikembalikan kepada Terdakwa Choirul Rochman Bin (Alm) Sukarno.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., dan Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)